



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
**NOMOR : 800/RSUD-2020**

**T E N T A N G**

**REVISI JUMLAH DAN DISTRIBUSI TEMPAT TIDUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, maka dipandang perlu menetapkan Jumlah dan Distribusi Tempat Tidur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa untuk menetapkan Jumlah dan Distribusi Tempat Tidur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 900/137/Kpts/BPT-PS/2019 tentang perubahan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/3/Kpts/BPT-PS/2019 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran atau pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. MUHAMMAD Zein Painan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
16. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Dr. MUHAMMAD Zein Painan;



17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. MUHAMMAD Zein Painan;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Distribusi Tempat Tidur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 01 Agustus 2020

  
DIREKTUR,  
  
H. SUTARMAN

Lampiran I :

: 800 / /RSUD-2020

: 01 Agustus 2020

: Revisi Jumlah dan Distribusi Tempat Tidur

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

**REVISI JUMLAH DAN DISTRIBUSI TEMPAT TIDUR  
RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

1 Tempat Tidur Rawat Inap

Total jumlah tempat tidur RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan 212, terdiri dari 170 tempat tidur dengan kelas rawatan (kelas III, II, I) dan 42 tempat tidur non kelas (perawatan khusus), tempat tidur rawat inap ini digunakan sebagai dasar perhitungan cakupan pelayanan meliputi BOR, LOS, TOI, BTO, NDR, dan GDR.

No	Ruang Perawatan	VIP Eksekutif		VIP Biasa		Kelas I		Kelas II		Kelas III		Jumlah	Perawatan Khusus/Non Kelas						Total
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr		Intensif		HCU/SCN 1	Semi Intensif /SCN 2	Isolasi/Luka Bakar/Tetanus	Jumlah	
													Lk	Pr					
1	Penyakit Dalam									9	9	18			6		6	12	30
2	Bedah, THT, Mata					1	1	2	2	6	12	24					3	3	27
3	Jantung					1	1	1	1	3	2	9					0	0	9
4	Obstetry						2		3		14	19					2	2	21
5	Ginekologi						1				3	4					2	2	6
6	Perinatologi					1	1	1	2	6	6	17				6	3	9	26
7	Mande Rubiah (Rawatan Terpadu)					4	4	6	6			20							20
8	Anak					2	3	2	2	8	10	27				6	1	7	34
9	Paru					1	1	1	1	4	4	12					4	4	16
10	Neurologi					2	1	1	2	2	3	11			3			3	14
11	ICU					2	2					4						0	4
12	NICU					3	2					5						0	5
		0	0	0	0	17	19	14	19	38	63	170	0	0	9	12	21	42	212

## 2 Tempat Tidur Non Rawat Inap

### a. Tempat Tidur Rawat Jalan

No	Nama Ruangan	Ruang Periksa	Ruang Tindakan	Jumlah
1	Klinik Penyakit Dalam I	1		1
2	Klinik Penyakit Dalam II	1		1
3	Klinik Penyakit Dalam Geriatri	1		1
4	Klinik Bedah	1	1	2
5	Klinik Obstetri Ginekologi	1	1	2
6	Klinik Anak	1		1
7	Klinik Talasemia		1	1
8	Klinik PDP	1		1
9	Klinik Mata	1		1
10	Klinik Syaraf	1		1
11	Klinik Jantung	1		1
12	Klinik Paru	1		1
13	Klinik Jiwa	1		1
14	Klinik Kir Kesehatan	1		1
15	Klinik Anatesi	1		1
16	Klinik Paru Lantai 2	1		1
17	Rehabilitasi Medik	7		7
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>25</b>

### b. Instalasi Hemodialisa

Jumlah tempat tidur yang digunakan untuk tindakan hemodialisa di RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan berjumlah 6 tempat tidur (5 tempat tidur mesin dan 1 tempat tidur pemeriksaan)

### c. Instalasi Gawat Darurat

Jumlah tempat tidur di Instalasi Gawat Darurat RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan adalah 12 tempat tidur, meliputi:

No	Nama Ruangan	Tempat Tidur	Inkubator	Jumlah
1	Ruang PONEK	2	1	3
2	Ruang Triase Kuning	3		3
3	Ruang Triase Merah	1		1
4	Ruang Triase Hijau	3		3
5	Ruang Anak	1		1
6	Ruang Isolasi	1		1
	<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>12</b>


d. Instalasi Kamar Operasi

Jumlah tempat tidur yang digunakan untuk tindakan pembedahan dan pemulihan di Instalasi Kamar Operasi RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan adalah 10 tempat tidur, meliputi :

No	Nama Ruangan	Tempat Tidur	Mobile (Brangkar)	Jumlah
1	Bedah Umum	2		2
2	Bedah Obsgyn	1		1
3	Bedah Mata	1		1
4	Ruang Ganti Pakaian Pasien	1		1
5	Ruang Pulih		5	5
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>

e. Kamar Bersalin

Jumlah tempat tidur yang digunakan untuk pertolongan persalinan di Kamar Bersalin RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan berjumlah 4 tempat tidur

Direktur  
  
H. SUTAKMAN

Lampiran II :

: 800 / /RSUD-2020

: 01 Agustus 2020

: Revisi Jumlah dan Distribusi Tempat Tidur

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

**REVISI JUMLAH DAN DISTRIBUSI TEMPAT TIDUR PER KAMAR  
RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

No	Ruang	Kelas Rawatan	Kamar	Jumlah
1	Obstetry Ginekology	I	Kamar 1	1
			Kamar 2	1
			Kamar 3	1
				3
		II	Kamar 1	2
			Kamar 2	3
				5
		III	Kamar Post Operasi	7
			Kamar Rawat Gabung	7
			Kamar Ginekologi	3
				17
		Non Kelas	Isolasi	2
		<b>Total</b>		<b>27</b>
2	Perinatologi			
	Rawat Gabung	I	Kamar I	1
			Kamar 2	1
		II	Kamar 1	1
			Kamar 2	2
		III	Kamar Rawat Gabung Post Op	6
			Kamar Rawat Gabung	6
	SCN I (HCU)	80% Kelas I		3
	SCN II (Semi Intensif)	II		6
	NICU	Non Kelas		5
		<b>Total</b>		<b>31</b>


3	Bedah	I	Kamar Sirandah	1
			Kamar Batu Naga	1
				2
		II	Kamar Marak	4
				4
		III	Kamar Pulau Karao	6
			Kamar Semangki Gadang	6
			Kamar Semangki Ketek	6
				18
		Non Kelas	Isolasi	1
			Luka Bakar	2
				3
		Total		27
4	Jantung	Kelas I	Kamar Sironjong Gadang	1
			Kamar Pulau Aur	1
		Kelas II	Kamar Pulau Aur	2
		Kelas III	Kamar Pulau Semangki	5
		Total		9
5	ICU	Non Kelas		4
7	Interne	HCU	Kamar Langkisau	6
		Non Kelas	Kamar Pasir Putih (Isolasi)	6
		III	Kamar Bukik Bendera	6
			Kamar Batu Kureta	6
			Kamar Panasahan (R. TB)	6
		Total		30



8	Anak	I	Kamar Raudah	2
			Kamar Multazam	2
			Kamar Zam-zam	1
		II	Kamar Annisa	4
		III	Kamar Alif	6
			Kamar Fatimah	6
			Kamar Musdalifa	3
			Kamar Marwah	3
		Non Kelas (Semi Intensif)	Kamar Arafah	6
		Non Kelas	Kamar Syafah (Isolasi)	1
		<b>Total</b>		<b>34</b>
9	Kelas I / II Terpadu	Isolasi	Kamar Mande Rubiah 10	1
			Kamar Mande Rubiah 2	1
			Kamar Mande Rubiah 7	2
			Kamar Mande Rubiah 8	1
			Kamar Mande Rubiah 9	2
			Kamar Mande Rubiah 10	1
			Kamar Mande Rubiah 3	3
			Kamar Mande Rubiah 4	3
			Kamar Mande Rubiah 6	3
			Kamar Mande Rubiah 5	3
		<b>Total</b>		<b>20</b>
10	Paru	I	Kamar Sutan Harun	1
			Kamar Sutan Awal	1
		II	Kamar I	2
		III	Kamar II	8
		Non Kelas (Isolasi)	Kamar III	4
		<b>Total</b>		<b>16</b>

11	Neurologi	Kelas I	Kamar Frontal	1
			Kamar Cerebrum	1
			Kamar Cerebelum	1
				3
		Kelas II	Kamar Parietal	3
		Kelas III	Kamar Oksipital	5
				8
		HCU	Kamar Temporal	3
		Total		
Total Tempat Tidur Rumah Sakit				212

Direktur



**H. SUTARMAN**